

**PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI – PPS DESA ALUE JEUREUJAK  
2023**

**KPT 123 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
ALUE JEUREUJAK KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Aceh Barat Daya No 397/PP.04-BA/1112/2023.
  
  - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**  
Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2023